

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM PADA KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KELAS MENENGAH

Marcella Lee, Dedi Harianto

Universitas Sumatera Utara

marcellalee@students.usu.ac.id

Abstract : *Value Added Tax (VAT) is an obligation that must be paid by the taxpayer in accordance with the applicable laws. The increase in the Value Added Tax (VAT) rate has an impact on the purchasing power of the middle class in Indonesia, particularly based on expenditure groups. The impact of the VAT rate increase on inflation and the overall economy, especially in 2025 when it is expected to rise by 1%, may lead to an economic slowdown and exacerbate social inequality in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the VAT rate increase on the purchasing power of the middle class. In response to the VAT rate increase, the middle class can influence the dynamics of social inequality from a social legal perspective, as they play a crucial role in the economy as consumers who are vulnerable to price changes of goods and services due to such policies. Not only consumers are affected, but business actors also face challenges in adjusting to the additional costs that must be paid to the government. Therefore, it is important to assess these impacts to prevent undesirable consequences. This study uses a quantitative research method with a focus on secondary data from 2022 to 2024. The research findings identify that the VAT rate increase negatively affects consumer confidence, consumption ratios per expenditure group, and inflation rates.*

Submit:

Keywords: *Purchasing power, VAT.*

Review:

Publish:

Abstrak : Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh subjek pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak terhadap daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia, khususnya berdasarkan kelompok pengeluaran. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan perekonomian secara keseluruhan terutama pada tahun 2025 yang akan kembali naik sebesar 1% memungkinkan terjadinya perlambatan perekonomian dan memperparah ketimpangan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli masyarakat menengah. Dalam menyikapi kebijakan kenaikan tarif PPN masyarakat kelas menengah dapat mempengaruhi dinamika ketidaksetaraan sosial dalam perspektif hukum sosial karena memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai konsumen yang mempunyai kerentanan perubahan barang atau jasa akibat kebijakan tersebut. Bukan hanya masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sehingga pentingnya kita untuk mengukur dampak tersebut sebagai pencegahan aspek yang tidak diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan fokus data sekunder pada

tahun 2022-2024. Hasil Penelitian mengidentifikasi bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan konsumen, rasio konsumsi per kelompok pengeluaran, dan tingkat inflasi.

Kata Kunci: Daya beli, Tarif PPN.

PENDAHULUAN

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berakar pada konsep pertambahan nilai yang terjadi saat barang berpindah dari penjual ke pembeli. Proses ini mencakup setiap tahap produksi, mulai dari pengambilan bahan mentah hingga penjualan akhir, serta proses distribusi di mana barang dan jasa berpindah tangan. PPN menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara mandiri dan berkelanjutan.¹

Teori Ekonomi dalam Hukum (*Law and Economics*) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Teori ini melihat bagaimana hukum, termasuk kebijakan pajak, mempengaruhi keputusan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat menengah, karena harga barang dan jasa yang sering mereka konsumsi akan meningkat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan yang menggabungkan semua regulasi di sektor perpajakan. Tujuannya adalah untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengurangi pengecualian objek PPN dan memberikan fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Undang-Undang ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh, memperkuat aspek keadilan dalam beban pajak wajib pajak, serta mendukung penguatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional.² Dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan sebesar 1%, dari 10% menjadi 11%, dan telah berlaku sejak 1 April 2022.³ Kenaikan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, diperkirakan bahwa tarif PPN akan ditingkatkan lagi

¹ Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak* (1st ed., pp. 62-68). Yogyakarta: Graha Ilmu.

² Undang-undang (UU), "Undang - Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 2021.

³ Nurul Kharisma et al., "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* vol. 2 (2023): 295–303.

menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Hal ini secara langsung memengaruhi kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, karena pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen akhir atau pembeli.⁴

Pemberlakuan kenaikan tarif PPN dapat menimbulkan masalah baru, memicu dilema di kalangan masyarakat. Kebijakan peningkatan tarif PPN menjadi 12% berpotensi mengakibatkan lonjakan harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia jasa mungkin akan menyesuaikan harga mereka untuk mencakup biaya tambahan PPN yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kenaikan tarif PPN ini dapat berdampak luas, terutama terhadap daya beli masyarakat. Konsumen dengan pendapatan rendah akan lebih terpengaruh, karena mereka mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan dasar. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau pengurangan pembelian barang dan jasa non-esensial, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan tarif PPN juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, penggunaan dana dari peningkatan PPN harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan terhadap dampak kenaikan harga. Karena reaksi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN dapat bervariasi tergantung pada sosial dan kebijakan yang berlaku, diperlukan analisis yang mendalam dan perencanaan yang cermat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya dalam jangka panjang.⁵

Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Mei sampai September 2024. Untuk kenaikan Tarif PPN dilihat tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat. Kenaikan PPN bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan pemerintah, apakah mereka merasa kebijakan tersebut adil atau tidak. Kenaikan PPN mungkin menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial, karena dampaknya dapat lebih terasa pada masyarakat kelas menengah yang tidak sekuat kelas atas dalam menyerap biaya tambahan. Dari perspektif hukum sosial, keadilan ini

⁴ Wiwit Wijayanti, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Produksi.," *Universitas Brawijaya* vol. 2, no. 5, 2024, p. 6, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/WiwitWijayanti.pdf>.

⁵ Kurnaini and Rahmawati, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo." *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*, vol. 2, no. 3, 2024, pp. 45–56. DOI: [10.59061/masip.v2i3.737](https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.737).

penting untuk diperhatikan agar tidak memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada.⁶

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan terendah dalam kategori tabungan di bawah Rp 1 juta, segmen ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0.72% sepanjang tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dengan tabungan kecil lebih rentan terhadap tekanan ekonomi dan berisiko menghadapi kekurangan dana. Sebaliknya, kategori tabungan antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Namun, terdapat tanda-tanda bahwa tekanan ekonomi mulai mempengaruhi tabungan dalam segmen ini. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja yang tidak sejalan dengan pendapatan. Sementara itu, data terbaru dari Mandiri *Spending Index* (MSI) pada kuartal ketiga 2024 menunjukkan tren peningkatan belanja masyarakat yang cukup signifikan, tetapi disertai dengan penurunan jumlah tabungan. Terutama di kalangan kelas menengah. Indeks belanja masyarakat pada bulan September 2024 tercatat mencapai 229.5, meningkat sebesar 7.9% dibandingkan Agustus 2024 dan 12.5% lebih tinggi dibandingkan bulan Juli 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran masyarakat terus meningkat, terutama untuk kebutuhan sehari-hari, kondisi tabungan cenderung mengalami penurunan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.⁷ dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Ekonomi dalam Hukum (*Law and Economics*). Teori ini berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi keputusan ekonomi dan bagaimana kebijakan hukum (seperti kebijakan pajak) dapat mempengaruhi

⁶ Tri Ayu Widyastuti, Mansur Chadi Mursid, and Muhammad Sultan Mubarak, "Strategi Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 187–97.

⁷ Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

⁸ Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, teori ini menilai dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat menengah, yang dapat mengalami penurunan daya beli akibat peningkatan harga barang dan jasa. Kenaikan PPN secara langsung akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi yang paling sering dibeli oleh masyarakat menengah.

Masyarakat menengah, yang sebagian besar menghabiskan pendapatannya untuk barang-barang konsumsi (termasuk barang yang dikenakan PPN), akan merasakan dampak langsung dari kenaikan pajak ini. Kenaikan PPN dapat mengurangi *disposable income* mereka (pendapatan yang tersedia setelah kebutuhan dasar dipenuhi), sehingga daya beli mereka menurun. Masyarakat menengah lebih sensitif terhadap perubahan harga, karena mereka tidak sefleksibel kelompok kaya dalam menyesuaikan pengeluaran mereka. Oleh karena itu, kenaikan PPN bisa memperburuk kesejahteraan ekonomi mereka, meskipun mereka masih relatif lebih mampu dibandingkan kelompok bawah.⁹

Untuk memitigasi dampak negatif pada daya beli, teori ini menyarankan adanya kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat menengah, seperti pengurangan PPN pada barang-barang kebutuhan dasar atau pengenalan skema pajak yang lebih progresif.

Pengukuran tingkat daya beli masyarakat menengah dapat di lihat dari beberapa indikator salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Rasio Konsumsi per Kelompok Pengeluaran, dan tingkat Deflasi. Dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) memperlihatkan terjadi penurunan rasio IKK dibanding dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang mencerminkan pesimisnya masyarakat terhadap keadaan ekonomi kedepannya.

Pada rasio Konsumsi per Kelompok Pengeluaran memperlihatkan kenaikan rasio pengeluaran dibanding dengan jumlah uang yang ditabung pada masyarakat menengah mengalami kenaikan, yang mengartikan bahwa masyarakat menghabiskan lebih banyak dari pendapatannya untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Uang yang biasanya ditabung sekarang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu dapat terjadi karena peningkatan harga barang yang tidak diiringi dengan penambahan pendapatannya. Sehingga membuat uang yang dapat ditabung mengalami penurunan.

Indonesia telah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut selama tahun 2024. Hal itu memberi peringatan akan tingkat kemampuan daya masyarakat semakin menurun yang membuat para penjual menurunkan harga barangnya. Tentunya jika dilihat dari indeks ini kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 dapat membuat keadaan ekonomi semakin tidak baik-baik saja. Tarif PPN yang semakin tinggi memberikan efek kenaikan harga terhadap seluruh barang ataupun jasa. Masyarakat pastinya akan lebih berhemat lagi untuk keperluan kebutuhan sehari-harinya.


⁹ Dwi Resti Pratiwi, "Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan," *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief* 02, no. 6 (2022): 1–2, www.puskajiananggaran.dpr.go.id.

Mengukur Daya Beli Masyarakat Terhadap Kenaikan PPN menggunakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Berdasarkan penjelasan dari Metadata Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dihitung sebagai rata-rata sederhana antara Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini mencerminkan keyakinan konsumen mengenai penghasilan yang diterima saat ini, kesesuaian waktu untuk melakukan pembelian barang tahan lama, dan ketersediaan lapangan kerja, dengan membandingkan kondisi saat ini dengan situasi enam bulan yang lalu. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen mencerminkan keyakinan konsumen mengenai pandangan mereka terhadap kondisi perekonomian enam bulan ke depan dibandingkan dengan saat ini. Indeks ini mencakup ekspektasi terkait penghasilan, kondisi umum ekonomi Indonesia, serta ketersediaan lapangan kerja. Berikut dipaparkan grafik Indeks dari Mei 2022 sampai dengan Juni 2024.

Jika IKK menunjukkan penurunan, terutama di kelas menengah, ini bisa mengindikasikan adanya ketimpangan sosial yang lebih besar, di mana kelas bawah mungkin lebih sulit bertahan dan kelas atas lebih mampu mengatasi ketidakpastian ekonomi. Hal ini juga mencerminkan keraguan atau ketidakpercayaan konsumen terhadap kebijakan ekonomi atau kemampuan pemerintah untuk mengelola perekonomian. Dalam perspektif sosiologi, ini bisa dilihat sebagai pengaruh dari kepercayaan sosial yang terganggu terhadap institusi negara atau pasar, yang berpotensi mempengaruhi interaksi sosial dan stabilitas sosial. Ketika ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi masa depan memburuk, masyarakat mungkin merasa ketidakadilan dalam distribusi kekayaan atau peluang ekonomi, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial.

Grafik 1 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik di atas menunjukkan pada Juni 2024 terdapat Indeks Ekspetasi Konsumen (IEK) sebesar 133,8 lebih rendah 7,7 point dari 5 Mei 2022 sebesar 141,5. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 112,9 lebih rendah 3,5 point dari 5 Mei 2022 sebesar 116,4. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,3 lebih rendah 5,6 point dari 5 Mei 2022 sebesar 128,9. Bisa dilihat penurunan point Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dapat diartikan

telah terjadinya penurunan Keyakinan konsumen terkait penghasilan yang diterima saat ini, kecocokan waktu untuk membeli barang tahan lama, serta ketersediaan lapangan kerja, dapat dibandingkan antara kondisi saat ini dengan situasi enam bulan yang lalu dan proyeksi enam bulan ke depan.

Kenaikan tarif PPN yang terjadi pada April 2022 merupakan salah satu faktor terjadinya penurunan keyakinan konsumen, karena akibat kenaikan tarif PPN tersebut membuat harga barang ataupun jasa mengalami kenaikan. Sehingga Masyarakat lebih memilih untuk mengendalikan pengeluaran yang tidak terlalu memiliki manfaat yang signifikan.


kenaikan PPN terkait dengan keadilan sosial dan legitimasi hukum. Jika kebijakan ini dianggap memberatkan dan merugikan masyarakat, terutama kelompok menengah, dapat menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam menciptakan kebijakan yang diterima secara sosial dan adil, agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Mengukur Daya Beli Masyarakat Menengah Terhadap Kenaikan PPN menggunakan Rasio Konsumsi per Kelompok Pengeluaran


Rasio konsumsi merujuk pada persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Dalam konteks makroekonomi, rasio ini biasanya dilambangkan dengan huruf "C" dan menggambarkan seberapa besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan layanan lainnya. Berdasarkan teori Keynes, rasio konsumsi cenderung menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, karena individu lebih cenderung untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk ditabung.

Mengukur daya beli masyarakat menengah terhadap kenaikan PPN menggunakan rasio konsumsi per kelompok pengeluaran memberikan wawasan yang berguna untuk memahami dampak sosiologi dari kebijakan pajak. Penting untuk melihat bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan struktur sosial dan mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat menengah. Kebijakan kenaikan PPN yang terlalu membebani kelompok menengah tanpa adanya mekanisme kompensasi atau redistribusi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan legitimasi hukum, yang pada akhirnya bisa memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan.

PPN yang regresif cenderung membebani masyarakat menengah, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Legitimasi hukum akan tercapai jika kebijakan ini memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan dialog sosial dan redistribusi kesejahteraan untuk menjaga keadilan distributif. Grafik 2. Rasio Konsumsi per Kelompok Pengeluaran masa Maret – April 2022.



Grafik 3. Rasio Konsumsi per Kelompok Pengeluaran masa April – Juni 2024.



Dari grafik yang disajikan diatas pada Juni 2024 dapat terlihat rasio Konsumsi Per Kelompok pengeluaran Masyarakat menengah dengan kisaran pengeluaran sebesar Rp3,35 juta per kapita per bulan sebesar 73,1 point mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 1,3 point maupun dari masa Mei 2022 sebesar 0,8 point.

Di mana mengartikan masyarakat tingkat menengah cenderung mengalami peningkatan konsumsi seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier maupun layanan lainnya atas pendapatan yang dimilikinya dibanding menambah tabungan dari pendapatan yang diperolehnya. Tingkat Konsumsi yang meningkat bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satu nya adalah kenaikan dari harga barang atau layanan-layanan tertentu. Mengakibatkan masyarakat kelas menengah mengeluarkan lebih banyak uang dari biasanya untuk membeli barang atau jasa yang sama. Kenaikan barang atau jasa yang dimaksud bisa terjadi karena akibat dari naiknya tariff PPN yang terjadi pada April 2022.

Mengukur Daya Beli Masyarakat Menengah Terhadap Deflasi

Deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Deflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti: Penurunan jumlah uang yang beredar, Penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, Peningkatan efisiensi produksi, Peningkatan pasokan barang dan jasa di pasar, Kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Deflasi dapat berdampak negatif terhadap

perekonomian, seperti: Penurunan pendapatan bisnis, Peningkatan pengangguran, Penurunan investasi, Kekacauan di bidang ekonomi.

Grafik 4. Data Inflasi Jan 2023 – Sep 2024



Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0.12%. Sepanjang tahun 2024, terjadi deflasi berturut-turut pada bulan Mei hingga September. Tingkat deflasi September 2024 kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan deflasi September terdalam sepanjang 2020— 2024 dengan tingkat deflasi sebesar 0.59% dan andil deflasi sebesar 0.17%.

Deflasi dapat mengungkap ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi. Masyarakat yang lebih rentan, seperti pekerja dengan penghasilan tetap atau kelompok yang sangat bergantung pada konsumsi, mungkin merasa dampak deflasi lebih besar, sementara kelompok yang lebih kaya mungkin dapat mengurangi dampaknya. Ketimpangan ini bisa memperburuk ketegangan sosial dan memperlihatkan kegagalan hukum dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Dalam lima bulan terakhir, komoditas daging ayam ras masuk dalam lima besar komoditas utama yang menyumbang andil deflasi, dengan tingkat deflasi dan andil deflasi September 2024 sebesar 1.18% dan 0.02%. Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir, secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak.

Deflasi lima bulan berurut-urut itu menghawatirkan menurut saya, karenakalaupun dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk Negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%. Ini mempengaruhi dari tingkat *spending* mereka sehingga *spending* itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah. (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal (Via bisnis.com)).

Sejarah Deflasi berturut – turut Indonesia sudah pernah terjadi pada tahun 1999 yaitu 7 bulan dari bulan Maret sampai dengan September. Pada

tahun 2020 yaitu 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September. Dan pada tahun 2024 yaitu 5 bulan dari bulan Mei sampai dengan September.

Berbagai reaksi muncul di masyarakat terkait kenaikan tarif PPN, di mana banyak yang beranggapan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, tidak semua harga barang dan jasa terkena dampak kenaikan tarif PPN. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengenai PPN (2019), berikut adalah beberapa hal yang tidak terpengaruh oleh peningkatan tarif PPN:

1. Kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam, kedelai, daging, telur, susu, sayuran serta buah-buahan;
2. Jasa kesehatan, jasa asuransi, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
4. Listrik (kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan daya >6600 VA);
5. Air bersih (termasuk biaya pasang dan biaya beban tetap);
6. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS; Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
8. Minyak bumi dan gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
9. Emas batangan dan emas granula;
10. Senjata/alutsista dan alat foto udara
11. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
12. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah seperti jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
13. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
14. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dan jasa keagamaan.

berikut ini barang pakai yang terkena imbas akibat kenaikan PPN 11% :

1. Pulsa serta kuota Internet. beberapa fasilitator layanan telekomunikasi sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak PPN serta PPh atas transaksi perdagangan yang dituangkan dalam PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;

5. Distribusi LPG nonsubsidi buat gas elpiji skala 5, 5 Kilogram serta 12 Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian mobil bekas. Untuk pengusaha yang hendak beli alat transportasi bekas, harus memungut serta menyetorkan PPN terutang dengan besaran 1, 1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern
9. Benda elektronik seperti smartphone, Televisi, laptop, serta yang lain.

Masyarakat menengah kebanyakan tidak hanya fokus pada pengeluaran primer, tetapi juga pengeluaran sekunder dan tersier. Undang-undang dibuat sekiranya dapat tetap mempertahankan masyarakat menengah yang berfokus pada kebutuhan pokok (primer), tetapi belum mempertimbangkan kondisi untuk kebutuhan masyarakat menengah pada level sekunder dan tersier

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ekonomi Indonesia sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut di buktikan dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang menurun, rasio konsumsi per kelompok pengeluaran, yang meningkat dan tingkat deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Kenaikan Tarif PPN sebesar 1 % di tahun depan dikhawatirkan akan memperparah ekonomi Indonesia. Kebutuhan primer, sekunder dan tersier akan mengalami peningkatan harga barang, Sebagian pendapatan masyarakat menengah yang sebelumnya masih dapat ditabung, sekarang akan lebih banyak digunakan untuk membelanjakan kebutuhan mereka.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kebijakan kenaikan PPN ini memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PPN dapat dianggap sebagai kebijakan yang regresif, yaitu kebijakan yang memberikan beban lebih besar pada kelompok menengah dan bawah, karena mereka lebih mengandalkan konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak. Hal ini berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperburuk ketidakadilan ekonomi. Kenaikan Tarif PPN membuat rentan menambah beban masyarakat menengah ke bawah dan rentan meningkatkan angka kriminalitas.

Dari sisi keadilan sosial, sosiologi hukum menekankan bahwa kebijakan yang memberatkan masyarakat tanpa ada perlindungan atau kompensasi yang memadai dapat menciptakan ketidakpuasan dan bahkan

perlawanan sosial. Dalam hal ini, masyarakat menengah yang lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi bisa merasa dirugikan, karena kenaikan PPN akan langsung mengurangi daya beli mereka.

Selain itu, legitimasi hukum akan terganggu jika kebijakan tersebut dianggap tidak adil atau tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum menggarisbawahi pentingnya dialog sosial antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini diterima, serta adanya kebijakan pendukung, seperti subsidi atau pengurangan pajak pada barang-barang kebutuhan pokok, untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok menengah.

Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Resti Pratiwi, "Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan," *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief* 02, no. 6 (2022).
- Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023).
- Kurnaini and Rahmawati, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo." *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*, vol. 2, no. 3, 2024.
- Nurul Kharisma et al., "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* vol. 2 (2023).
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak* (1st ed., pp. 62-68). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023).
- Tri Ayu Widyastuti, Mansur Chadi Mursid, and Muhammad Sultan Mubarak, "Strategi Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023).
- Wiwit Wijayanti, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Hasil Produksi.," *Universitas Brawijaya* vol. 2, no. 5, 2024.